



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-08/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk melaksanakan gerakan nasional wajib belajar, perlu mendirikan Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tim. Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / V / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 11 Januari 2011

BUPATI PASER,



H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

No	Nama Sekolah	Yayasan Pendiri	Status Sekolah	Alamat
A. TAMAN KANAK-KANAK				
1	TK Pelita Hati Taka	LPKBM Pelita Hati Taka Long Gelang	Swasta	Long Gelang Kec. Long Ikis
2	TK Dahila 2		Swasta	Mendik Mallmur Kec. Long Kali
3	TK Al Faridah 5	Yayasan Pendidikan TK Islam Al Faridah	Swasta	Air Mati Kec. Kuaro
4	TK Bina Anaprasa		Swasta	Busuf kec. Batu Sopang
5	TK IT Al Munawirah	Yayasan Pongpes Perkampungan Dhu'afa	Swasta	Kecamatan Long Kali
6	TK Ananda Taka	Yayasan Ananda Taka	Swasta	Desa Samurangu Kec. Batu Sopang
7	TK Ar-Rahim	Asih Insan Mandiri	Swasta	Jl. R. Suprpto No. 44 Tanah Grogot
8	TK Karya Bungo Harapan	Perserikatan Meetschap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)	Swasta	Desa Legeri Kec. Batu sopang
9	TK Loyang	Loyang Kasungai	Swasta	Desa Kasungai Kec. Batu Sopang
10	TK ... Har 4 Long Kali	Pendidikan Islam Al -Azhar	Swasta	Jl.Jend Sudirman No. 42A Tanah Grogot
11	TK Tunas Bangsa	Tunas Bangsa	Swasta	Jl.Veteran Desa Pait Kec. Long Ikis
12	TK Tunas Harapan Bangsa	Lembaga Tunas Harapan Bangsa	Swasta	Jl. Jakarta Desa Mendik Karya Kec. Long Kali
B. SEKOLAH DASAR				
1	SDN 024 Pasir Belengkong		Negeri	Sungai Sari Kec. Pasir Belengkong
2	SDN 012 Batu Engau		Negeri	Tabau, Kijara, Kec. Batu Engau
3	SDN 013 Batu Engau		Negeri	Langgat, Kec. Batu Engau
4	SDN 014 Batu Engau		Negeri	Larraz, Rihwang Kec. Batu Engau
C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
1	SMP Integral Ugmah Al-Hakim		Swasta	Jl. Jend Ahmed Yani G3 Kec. Kuaro

BUPATI PASER,

 H.M. RSWAN SUWIDI



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PERKAMPUNGAN PESANTREN DHU'afa
NOMOR : 001/YPPD/XI/2009

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)
"AL-MUNAWWARAH" LONG KALI

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini Yang berbasis agama islam, Dipandang Perlu Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu (TKIT)
 - b. Bahwa Dengan Didirikan TK Akan Menampung Anak Usia 4 Sampai Dengan 5 Tahun
 - c. Bahwa Berdasarkan Butir a dan b tersebut Di Atas Perlu Diadakan Pendidikan Anak Usia Dini Khususnya Pendidikan Formal Yaitu Taman kanak- kanak islam terpadu (TKIT).
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang System Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Mendirikan TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL- MUNAWWARAH LONG KALI
- KEDUA** :
- Memberikan Tugas Dan Wewenang Dan Tanggung Jawab Kepada Penyelenggara/Pengelola TKIT AL – MUNAWWARAH Dimaksud Untuk Melaksanakan Kebijakan Yayasan Dalam Bidang Pengembangan Pendidikan Untuk Masyarakat Long Kali Dari Persiapan, Pelaksanaan Sampai Pelaporan,
- KETIGA** :
- Menugaskan Tenaga Pendidik TKIT AL – MUNAWWARAH LONG KALI Untuk Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan.
- KEEMPAT** :
- Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** :
- Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Di Tetapkan Dan Apabila Terdapat Kekeliruan Pada Surat Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : LONG KALI
Pada tanggal : 01 juni 2009
Ketua Yayasan

Jl. Ahmad AS

Tembusan :

1. Dewan Pembina Yayasan Perkampungan Pesantren Dhu'afa
2. Kepala TKIT AL – MUNAWWARAH
3. Arsip